



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bulungan, 10 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Sanglar, 17 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.TSe, tanggal 25 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah melakukan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Februari



Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di Desa Pengalihan, Kecamatan Kritang, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau karena keduanya beragama Islam;

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sani bin Pannu dan dinikahkan oleh Ustadz bernama Dg Pasabbi bin Fulan;

3. Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ilyas bin Sani, agama Islam, usia 25 tahun tahun dan Muksin bin Dg Pasabbi, agama Islam, usia 23 tahun tahun;

4. Bahwa mas kawin/mahar yang diberikan oleh Pemohon I ke Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000; dibayar tunai;;

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dari wanita bernama Sahati binti Ambo Tassa pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan akta cerai nomor : 0189/AC/2023/PA.TSe yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Selor dan Pemohon II berstatus janda mati dari pria bernama Suhardi pada tahun 2005 dengan surat kematian nomor : 321/SK-TIK/VII/2023 yang dikeluarkan oleh AN kepala Desa Teluk Kelasa Sekretaris Desa;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut Syara' maupun peraturan perundang-undangan, serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan tersebut;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. Muhammad Ilham
2. Siti Nur Aliza;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini tidak mempunyai Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah karena karena Pemohon I belum mengurus akta cerai dengan Istri pertama di Pengadilan Agama;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;



Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Pemohon I (Hansa bin Sariming alias PEMOHON I bin Sa Ramin) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 19 Februari 2014 di Desa Pengalihan, Kecamatan Kritang, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I (Hansa bin Sariming alias PEMOHON I bin Sa Ramin) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut pada angka 2 (dua) di atas;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanjung Selor sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, NIK : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23-10-2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1);



Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK: xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23-10-2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23-10-2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3)
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Sahati binti Ambo Tassa dengan Hansa alias PEMOHON I bin Sariming, Akta Cerai Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Agustus 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4)
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Suhardi Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 Juli 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.5)

B. Bukti Saksi

1. **SAKSi 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah adik Pemohon I;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah pada tanggal 19 Februari 2014 di Desa Pengalihan, Kecamatan Kritang, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau, melainkan hanya mendengar kabar saja
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hidup rukun bersama layaknya suami istri sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keberatan dengan hubungan Para pemohon;



Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai dari wanita bernama Sahati binti Ambo Tassa pada tahun 2023 dan Pemohon II berstatus janda mati dari pria bernama Suhardi pada tahun 2005
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;;
- Bahwa selama pernikahan I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keduanya juga tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah untuk penerbitan Akta Nikah dan dokumen lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Para Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sejak kurang lebih 4 (empat) tahunsejak saksi menjadi adik ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah namun saksi mengetahui Para Pemohon hidup rukun bersama layaknya suami istri sampai sekarang dan tidak pernah ada yang keberatan dengan hubungan Para pemohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Selor selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, hal ini telah sesuai keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, pada tanggal 19 Februari 2014 di Desa Pengalihan, Kecamatan Kritang, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sani bin Pannu dan dinikahkan oleh Ustadz bernama Dg Pasabbi bin Fulan, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ilyas bin Sani, dan Muksin bin Dg Pasabbi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan buku nikah dan dokumen lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik (*vide* pasal 1868 KUH Perdata, telah di-*nazegelen* (*vide* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide* 1888 KUH Perdata), dengan demikian alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5), tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti (*vide* 1867 KUH Perdata), isinya memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon (*vide* 1870



Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata) sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, , dan P.2) terbukti bahwa bahwa para Pemohon adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) terbukti bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dari Pemohon II dan kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai resmi di Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 28 Agustus 2023 dengan seorang perempuan bernama Sahati binti Ambo Tassa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) terbukti bahwa Pemohon II janda mati yang ditinggal oleh suaminya bernama Suhardi meninggal pada tanggal 21 Mei 2005;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan para Pemohon dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi sudah dewasa/cakap (*vide* pasal 172 ayat 1 angka 4 dan 5 R.Bg., jo. Pasal 1912 KUHPerdata), keterangannya disampaikan di muka Majelis Hakim (*vide*, 1909 KUHPerdata) dan telah bersumpah (*vide* Pasal 1911 KUH Perdata), sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil, dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon menerangkan mengenai kehidupan rumah tangga Para Pemohon sebagai pasangan suami istri sampai sekarang yang mana berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Meimbang, bahwa saksi I menerangkan mengetahui pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2014 dan saksi II kenal Para Pemohon sebagai suami istri sejak 4 (empat) tahun yang lalu, keterangan tersebut saling bersesuaian sehingga dalam hal ini Hakim menilai Para saksi mengetahui kehidupan Para Pemohon sebagai suami istri setidaknya selama lebih dari 5 (lima) tahun;

Fakta Hukum:



Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang hidup rukun, tidak pernah berpisah dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon selama ini selama lebih dari 5 (lima) tahun;
- Bahwa I'tsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk syarat administrasi kependudukan dan keperluan hukum lainnya;

Analisis Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas tidak terbukti jelas mengenai rukun pernikahan namun terbukti adanya kehidupan berumah tangga yang harmonis setidaknya selama lebih dari 5 (lima) tahun dan terbukti pula tidak ada larangan maupun halangan bari Para Pemohon melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon tersebut tidak menghadiri pernikahan para Pemohon secara langsung namun saksi-saksi menerangkan mengenai pernikahan Para Pemohon hal mana diketahui orang-orang (*Syahadah al-istifadhah*) dengan terbuktinya kehidupan Para Pemohon sebagai pasangan suami istri, oleh karenanya saksi-saksi yang demikian dapat dibenarkan terhadap peristiwa pernikahan yang sudah lama terjadi, sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 10 Tahun 2020, dan pernikahan para Pemohon tersebut telah menjadi pengetahuan umum di tempat tinggalnya hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan dan mengingkari perkawinannya para Pemohon (*Istidlhar*) meskipun telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari sebelum permohonan para Pemohon disidangkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sepanjang perkawinannya tersebut tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-



Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, demi memperoleh kekuatan hukum serta kepastian dan perlindungan hukum terutama bagi istri dan anak-anak yang dilahirkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Syeh Abdul Wahhab Khalaf, dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930,

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan (tetap) sebagai sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";

2. Kitab *I'alah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304,

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

3. kitab *I'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

4. Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298 :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan atas adanya pengakuan nikah, tetaplal hukum atas pernikahannya"

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan mengakibatkan para Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul *fiqh*:

دَرْءُ الْمَقْصِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ.

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan para Pemohon dapat dijadikan dasar bagi Para Pemohon untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan a quo karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini berkediaman di wilayah Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan mencatat perkawinan tersebut di atas dalam Register Akta Nikah dengan menyebut Penetapan ini dan selanjutnya



Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Kutipan Akta Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2014 di Desa Pengalihan, Kecamatan Kritang, Kabupaten Pekanbaru, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulakhir 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Hakim Tunggal penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Hamran B, S.Ag, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H
Panitera,

Ttd

Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP		Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4. Meterai		Rp10.000,00
Jumlah		Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.221/Pdt.P/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)